



GUBERNUR SUMATERA SELATAN

KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN

NOMOR : 459 /KPTS/BPKAD/2025

TENTANG

**PENGHAPUSAN BARANG MILIK DAERAH BERUPA PERALATAN DAN MESIN
DI UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
SITI FATIMAH PADA DINAS KESEHATAN
PROVINSI SUMATERA SELATAN**

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Selatan melalui suratnya Nomor : 445/011/Kes/III/2025 tanggal 17 Februari 2025, menyampaikan permohonan Penghapusan Barang Milik Daerah pada Unit Pelaksana Teknis Dinas Rumah Sakit Umum Daerah Siti Fatimah dari Aset SIMDA BMD pada Kartu Inventaris Barang KIB-B;
- b. bahwa sesuai disposisi Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Selatan pada Nota Dinas Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 000.2.3.2/01071/BPKAD-V/2024 tanggal 19 Maret 2025 hal Permohonan Penghapusan Barang Milik daerah berupa Peralatan dan Mesin di UPTD RSUD Siti Fatimah pada Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Selatan, pada prinsipnya menyetujui untuk ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. bahwa sesuai ketentuan Pasal 432 ayat (3) dan Pasal 434 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2024, Penghapusan dari daftar Barang Milik Daerah dilakukan dalam hal terjadi pemindahtanganan dan pemusnahan barang milik daerah dengan menerbitkan Keputusan Penghapusan oleh Gubernur;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Penghapusan Barang Milik Daerah Berupa Peralatan dan Mesin di Unit Pelaksana Teknis Dinas Rumah Sakit Umum Daerah Siti Fatimah pada Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Selatan;